



## **LGBT PERSPEKTIF *THE MORALITY OF LAW* (*TEORI HUKUM ALAM*)**

**Taufiq Yuli Purnama<sup>1</sup>, Sigit Sapto Nugroho<sup>2</sup>, Anik Tri Haryani<sup>3</sup>.**

*<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka  
Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota  
Madiun, 63133*

**Email :** [taufiqyp@unmer-madiun.ac.id](mailto:taufiqyp@unmer-madiun.ac.id)

*<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka  
Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota  
Madiun, 63133*

**Email :** [sigit.nugroho26@gmail.com](mailto:sigit.nugroho26@gmail.com)

*<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka  
Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota  
Madiun, 63133*

**Email :** [anik@unmer-madiun.ac.id](mailto:anik@unmer-madiun.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari jurnal ini ialah untuk mengkaji tentang eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dari perspektif teori hukum alam. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan metode kajian teori hukum. Teori hukum alam adalah sebagai suatu hukum yang berlaku dengan sendirinya bersifat universal dan tidak dapat di ubah. Jika dipandang dari sudut teori hukum alam. Dalam hal ini teori hukum alam di maknai dengan Pancasila, menurut penulis LGBT menyimpang dengan norma dasar dan kelima sila yang ada di Pancasila. Nilai pancasila sebagai norma dasar negara (Grundnorm) bersifat imperatif artinya mengikat dan memaksa. Pancasila adalah falsafah, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang luhur. Kita menyadari bahwa Pancasila sebagai norma dasar dan nilai moral yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. LGBT di anggap tidak sesuai dengan budaya dan di anggap perbuatan yang menyimpang di Indonesia karena bertentangan dengan norma dan nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut dapat di lakukan dengan upaya dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

**Kata kunci : LGBT, Teori Hukum Alam, Pancasila**

#### **ABSTRACT**

The purpose of this journal is to examine the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) in Indonesia from the perspective of natural law theory. The research method is normative by using the legal theory study method. The theory of natural law is a law that applies by itself is universal and cannot be changed. From the point of view of the theory of natural law. In this case, the theory of natural law is interpreted as Pancasila, according to the LGBT writer, it deviates from the basic norms and five precepts in Pancasila. The value of Pancasila as the basic norm of the state (Grundnorm) is imperative, meaning binding and coercive. Pancasila is the philosophy, soul and personality of the Indonesian nation which contains noble values and norms. We realize that Pancasila is the basic norm and moral value that lives and develops in the life of the Indonesian people. LGBT is considered incompatible with culture and is considered a deviant act in Indonesia because it is contrary to the norms and values contained in every precept in Pancasila. To overcome this, it can be done by making regulations that can limit actions that are contrary to the values of Pancasila and the moral values that live in society.

**Keywords: LGBT, Natural Law Theory, Pancasila**

#### **I. PENDAHULUAN**

LGBT merupakan akronim dari “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender”. Istilah ini digunakan circa tahun 90 an untuk menggantikan frase “komunitas gay”. Setiap komunitas yang disebut dan terkandung dalam akronim di atas tersebut, pada praktiknya, telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing. Fenomena LGBT muncul pada tahun sekitar 2012 bahkan sudah ada 10 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu Belanda, Belgia, Spanyol, Portugal, Swedia, Norwegia, Islandia, Canada, Argentina, dan Afrika Selatan. Sedang di Indonesia sendiri tampaknya legalisasi pernikahan sesama jenis masih sangat sulit direalisasikan. (Miskari, 2011) Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara- negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial

Jika ditarik pada keberlakuan hukum alam untuk menentukan nilai kebenaran, maka hal tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam sifat alamiah dari *state-persons*. Sifat

alamiah ini merupakan turunan dari hak-hak alamiah dalam kaitanya dengan hubungan antara individu dengan negara. Hukum alam juga dianggap sebagai hukum tertinggi yang diturunkan kepada manusia melalui rasio dan akalnya. Berkaitan dengan Teori Hukum alam pasti kita akan ingat dengan Pancasila, karena Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sebagai suatu sistem kesatuan yang utuh atau dengan kata lain sebagai ideologi nasional, sudah seharusnya Pancasila dapat menampik perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. (Erick Stevan Manick, Anik Purwati, Diah Wijaningsih 2020)

## II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Filsafat Hukum dan analisis konsep hukum. Dalam metode penelitian hukum normatif, prosedur penelitian ilmiah dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika kita berbicara tentang Teori Hukum Alam (The natural right /natural law) yang di kemukakan oleh Aristoteles hukum memiliki dua sifat yaitu hukum bersifat khusus dan universal, yaitu hukum bukan buatan negara melainkan kekuasaan alam serta tidak dapat di ubah. (Khoirur Rizalm Lutfi 2014) Terkait konsep Aristoteles, Kamarusdiana dalam Filsafat Hukum menerangkan bahwa Aristoteles menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku dengan sendirinya. Hukum alam tersebut dibedakan dari hukum positif yang seluruhnya bergantung dari ketentuan atau penilaian manusia. Selain itu Fuller mengakui bahwa diantara ide dasar Teori Hukum Alam dapat dipertahankan dengan mengaitkan antara hukum positif dengan moralitas, dan keterkaitan itu berakar pada sifat hukum itu sendiri. Menurut Fuller, kemungkinan fakta jika sistem hukum yang tidak adil secara moral hukum positif itu tidak wajib dipatuhi. Diperingatkan pula lebih tegas bahwa *innermorality* tidak menjamin bahwa setiap sistem hukum *genuine* itu adalah hukum yang adil, dan apabila hukum itu secara serius tidak adil dari sisi moral fundamental maka kewajiban untuk mematuhi harus dikesampingkan, dengan perkataan lain hukum yang tidak adil menurut moral secara fundamental tidak perlu ditaati. (Satjipto Rahardjo, 2006)

Dalam hal ini Pancasila lah yang yang di maknai dan menggunakan Teori hukum alam. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 ini bersifat yuridis konstitusional. Artinya nilai

pancasila sebagai norma dasar negara (Grundnorm, kaidah negara yang fundamental) bersifat imperatif artinya mengikat dan memaksa semua yang ada didalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikannya. (Fransiska Novita Eleanora 2020)

Dalam hal ini Pancasila mengandung norma yang sangat penting. Ada 4 Macam Norma yang Terdapat Pada Pancasila) Pancasila adalah falsafah, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang luhur. Kita menyadari bahwa Pancasila sebagai norma dasar dan nilai moral yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu adalah Pandangan Hidup, Kesadaran dan Cita hukum, cita-cita mengenai Kemerdekaan, Keadilan Sosial, Politik, Ekonomi, Keagamaan dll. Nilai-nilai inilah yang dirumuskan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi norma dasar kita. (<https://www.diwarta.com/2012/07/16/4-macam-norma-yang-terdapat-pada-pancasila.html>) Kita hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam coraknya, maka harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Susani Triwahyuningsih, 2020) Setiap masyarakat mempunyai norma dan aturan yang tidak boleh kita langgar, sebab bila dilanggar, maka sanksinya tidak dihargai dan tidak diakui oleh masyarakat.

Norma yang terdapat dalam masyarakat terdiri dari 4 macam, yaitu:

1. Norma Agama bersumber dari Tuhan melalui utusannya yang berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Sebagian besar norma agama bersifat umum, jadi berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia terlepas dari agama yang dianut. Contoh, semua agama mengajarkan agar umatnya tidak berdusta; sanksinya adalah “rasa berdosa “.
2. Norma Kesusilaan yang dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati sanubari manusia; dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Misalnya, suara batin kita memerintahkan “Hendaknya engkau berlaku jujur“. Penyimpangan dari norma kesusilaan dianggap salah atau jahat sehingga pelanggarnya akan diejek atau disindir. Bila penyimpangan kesusilaan dianggap keterlaluan maka pelakunya akan dikucilkan.
3. Norma Kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Misalnya menegaskan agar orang muda menghormati orang yang lebih tua. Bila dilanggarnya sanksinya adalah dikucilkan dari pergaulan hidup bermasyarakat.

4. Norma Hukum adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan perintah atau larangan yang memaksa dan yang akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Keempat Norma ini berlaku dan terdapat pada masyarakat Indonesia yang masing-masing norma mempunyai perbedaan satu sama lain. Khusus Norma Hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, untuk membuatnya (negara) dan dari segi sanksinya lebih tegas dan jelas serta dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5825939/ini-arti-pancasila-sebagai-norma-dasar-negara-yang-fundamental>) Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” Maksud dari sila pertama tersebut adalah bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Inferens dan interpretasinya dalam korelasinya dengan kehadiran LGBT ialah bahwa sebagai manusia Indonesia yang beragama, setiap agama yang diakui di Indonesia. Untuk mengeksplifikasikannya, menurut fikih Islam, hubungan seks yang diharamkan adalah hubungan heteroseksual di luar nikah (zina) dan hubungan sejenis sebagaimana yang dikisahkan bahwa homoseksual dan penyuka sesama jenis telah dibinasakan dan dapat dikonklusikan bahwa, mengacu kepada pengamalan sila pertama Pancasila, adalah haram hukumnya untuk mendukung LGBT dan ini adalah atas nama Pancasila. LGBT lewat sila ke-2 pun agaknya menjadi sulit apabila kata “Kemanusiaan” yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menjadi pudar maknanya apabila LGBT, yang tidak dapat “melahirkan” manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat dan bermartabat, dikedepankan unsur-unsurnya. Untuk mencapai sebuah makna “kemanusiaan”, tentunya haruslah berfondasikan „manusia“ dalam arti yang paling dasar secara eksistensinya, yang lambat laun membentuk himpunan manusia-manusia lainnya. Dengan adanya LGBT di Indonesia, secara tidak langsung, eksistensi manusia yang harusnya terus berkembang dan menjaga bumi dan lebih khususnya bumi pertiwi yang seyogyanya diwariskan kepada generasi berikutnya ini menjadi dipertanyakan masa depannya. Akankah ras manusia akan bertahan dengan makhluk biologis yang tidak lagi bereproduksi dengan tingkatan yang tidak alami lagi pertumbuh-kembangannya? Pertanyaan ini adalah kunci yang menjadikan LGBT sebagai sarana penghancur persatuan Indonesia oleh karena merusak kepentingan bersama atau tatanan masyarakat (menjadi bagian dari masyarakat heteroseksual), dan menempatkan kepentingan golongan di atasnya. Padahal, kaum LGBT sebagai minoritas saat ini harusnya sanggup dan rela berkorban demi persatuan bangsa dan tanah air Indonesia dan mencoba mengubah pola pikirnya. Kami penulis menyebutnya „pola pikir“ oleh karena, bahkan disetujui oleh pendukung LGBT sendiri, perilaku yang memilih orientasi seksual sesama jenis bukanlah digolongkan sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan lagi

seperti yang sudah terbahas sebelumnya. Memang selalu ada celah bagi para pendukung gerakan LGBT untuk menggunakan hak suara dan berpendapatnya untuk mencoba memusyawarahkan kepercayaannya untuk mencapai mufakat yang dilandaskan oleh semangat kekeluargaan sebagai personifikasi atau inkarnasi dari sila ke-4. Namun, kita tidak boleh lupa juga bahwa sesungguhnya sila ke-4 Pancasila diliputi dan dijiwai oleh sila-sila pendahulunya, sila ke-1 hingga sila ke-3.

Karena pada akhirnya, sila ke-5 atau “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanya dapat dicapai apabila manusia Indonesia telah menjiwai sila-sila sebelumnya. Proses penjajakan meligitimasi LGBT, walaupun rasanya masih jauh dan panjang hingga dapat sampai ke “Senayan”, tidak ada salahnya untuk dilalui dan ditanggapi tanpa emosi yang berlebihan. Karena pada dasarnya, penjajakan tersebut merupakan cerminan dari sila ke-4 yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat guna mengembangkan inkarnasi sila ke-5 Pancasila, Indonesia yang berbudi luhur, sejahtera, serta merata dalam berkeadilan sosial.

Perkembangan globalisasi yang menimbulkan budaya barat singgah datang masuk ke Indonesia, dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Seharusnya perbuatan-perbuatan modernisasi dan globalisasi selayaknya dapat ditangkal dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang diakibatkan perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila adalah perbuatan LGBT. Selama ini perbuatan LGBT berlindung atas nama HAM yang universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia menganut Pancasila, karena Pancasila sudah menganut nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai keseimbangan yang terdapat dalam Pancasila yang bersumber dari jiwa bangsa. (Destashya Wisna Diraya Putri 2022)

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Teori Hukum Alam (The natural right/natural law) yang di kemukakan oleh Aristoteles hukum memiliki dua sifat yaitu hukum bersifat khusus dan universal, yaitu hukum bukan buatan negara melainkan kekuasaan alam serta tidak dapat di ubah, Fuller juga mengakui bahwa diantara ide dasar Teori Hukum Alam dapat dipertahankan dengan mengaitkan antara hukum positif dengan moralitas, dan keterkaitan itu berakar pada sifat hukum itu sendiri. Menurut Fuller, kemungkinan fakta jika sistem hukum yang tidak adil secara moral itu tidak wajib dipatuhi. Hukum alam yang di maknai sebagai Pancasila di Indonesia yang memiliki norma dasar yang di jadikan landasan untuk penulis mengkaji LGBT. LGBT sangatlah bertentangan dengan norma dasar dan kelima sila di dalam Pancasila yang membuat LGBT tidak bisa di terima di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada pimpinan Universitas Merdeka Madiun khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Destashya Wisna Diraya Putri 2022 “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2 Nomor 1

Erick Stevan Manick, Anik Purwati, Diah Wijaningsih 2020 “Pengaturan LGBT dalam perspektif Pancasila di Indonesia” *Jurnal Hukum*

Fransiska Novita Eleanora 2020 “Pancasila sebagai *norma dasar* dalam sistem hukum Indonesia” *ADIL Jurnanl Hukum* Volume 3 Nomor 1

Khoirur Rizalm Lutfi 2014 “Teori Hukum Alam dan Kepatuhan negara terhadap Hukum Internasional” *Jurnal Yuridis* Volume 1 Nomor 1

Miskari “2011 Wacana melegalkan LGBT di Indonesia ” *Jurnal Hukum*

Susani Triwahyuningsih ,2020, “Masifikasi Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Terorisme Di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Multikultural* Volume 4 Nomor 2 hlm 231

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5825939/ini-arti-pancasila-sebagai-norma-dasar-negara-yang-fundamental>

<https://www.diwarta.com/2012/07/16/4-macam-norma-yang-terdapat-pada-pancasila.html>

*Prosiding Conference On Law and Social Studies*